

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum dan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah guna memberikan rasa aman dan keadilan untuk seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan isi sila ke dua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan ditegaskan pula dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”

Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum, maka dari itu bukan hanya tersangka saja yang harus dilindungi hak-haknya, tetapi korban dan saksi juga wajib untuk dilindungi.<sup>1</sup>

Saksi dan korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perkara pidana karena sering kali keterangan saksi dan korban dapat memengaruhi atau bahkan dapat menentukan kecenderungan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga keterangan saksi dan korban sebagai alat bukti

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

selalu mendapat perhatian lebih dari para pelaku hukum yang terlibat maupun dari masyarakat pemerhati hukum.

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering kali mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.<sup>2</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan, mengingat keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat berpengaruh dalam menentukan putusan pengadilan. Pada saat saksi dan korban akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, saat, dan setelah memberikan kesaksiannya.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman dan tekanan yang berkenaan

---

<sup>2</sup> Josefhin Mareta, 2016, "*Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Maret 2016, Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia, hlm. 5.

<sup>3</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103.

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Undang-undang ini juga mengatur adanya lembaga yang bertanggungjawab memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan juga korban dalam memberikan keterangannya.

Adapun kasus mengenai Ancaman pada saksi dan korban terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kasus ini bermula saat Muhammad Rizky Kevin yang merupakan pembalap dalam Turnamen *Road Race Championship 2016* dianiaya oleh kerabat dari pembalap rivalnya. Tidak terima atas penganiayaan yang dialami oleh anaknya, lalu pihak keluarga melaporkan kasus tersebut ke polisi untuk ditindak lanjuti. Saat kasus tersebut diproses di Pengadilan Negeri Pati, korban, keluarga korban, beserta sejumlah saksi yang dihadirkan kerap mendapatkan Ancaman dan Intimidasi dari pihak terdakwa. Ancaman dan intimidasi oleh terdakwa dan kerabatnya dilakukan di dalam persidangan yang mengakibatkan korban dan juga saksi mengalami trauma secara mental dan psikis, terlebih meski sudah berstatus sebagai terdakwa tetapi keduanya tidak ditahan dan salah satu terdakwa juga merupakan oknum Polisi, karena itulah

orang tua korban sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menipa korban maupun saksi.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji dan membahas mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bagaimana mengantisipasi adanya ancaman terhadap saksi dan korban di dalam peradilan pidana. Mengingat pada kenyataannya posisi saksi dan korban masih rentan terhadap teror dan ancaman, tidak terlindungi hukum dan terisolasi dari masyarakat yang menyebabkan saksi dan korban enggan untuk memberikan kesaksiannya karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai “korban untuk kedua kalinya” karena mengungkapkan peristiwa yang ia lihat, dengar maupun alami.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan tersebut, dapat diambil menjadi rumusan permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini, yaitu :  
Bagaimana upaya mengantisipasi terjadinya ancaman terhadap saksi dan korban pada proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

---

<sup>4</sup> Agus Ata Suharto, *Diintimidasi Pelaku Saat Sidang, Korban Penganiayaan Minta Perlindungan*, hlm. 1-2, <https://daerah.sindonews.com/berita/1198688/22/diintimidasi-pelaku-saat-sidang-korban-penganiayaan-minta-perlindungan>, diakses tanggal 14 Oktober 2020.

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut : Untuk mengetahui pengaturan dalam mengantisipasi terjadinya ancaman terhadap saksi dan korban pada proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya dalam hal perbaikan aturan yang lebih optimal dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dari ancaman dari pihak terdakwa.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bermanfaat bagi untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembentuk undang-undang (legislatif) berupa saran atau masukan bagi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya terkait dengan perlindungan saksi dan/atau korban dari ancaman.

- b. Bermanfaat bagi masyarakat, untuk dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak terkait perlindungan bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana agar terhindar dari ancaman intimidasi.
- c. Bermanfaat bagi peneliti karena dapat memperluas wawasan dibidang hukum perlindungan saksi dan korban.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum berjudul Pengaturan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Intimidasi Terhadap Korban Pada Proses Peradilan Pidana merupakan karya ilmiah asli penulis. Sebagai perbandingan diajukan tiga penulisan hukum yang telah dilakukan berkaitan dengan topik ini, tiga penulisan hukum tersebut yaitu :

1. Riska Oktavia, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung dengan judul *Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.*

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014?
- 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan saksi dan korban?

b. Hasil Penelitian

- 1) Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban undang-undang tersebut telah memberi kemajuan bagi perlindungan saksi dan korban dengan adanya peran LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana Indonesia tentunya sangat besar. Karna dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat menitik beratkan kepada tersangka dan terdakwa, sementara untuk saksi dan korban sangat minim sekali. Sehingga LPSK yang memiliki peran dalam melakukan perlindungan terhadap saksi maupun korban dapat mengurangi kekurangan KUHAP. ketentuan pidana dalam hukum positif bagi pelaku yang melakukan ancaman dan intimidasi terhadap saksi dan korban dapat dikenakan pidana penjara dan denda.
- 2) Dalam Islam memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya itu merupakan dasar hukum Islam. Penerapan hukum Islam yang tepat dan benar akan menjamin

rasa keadilan, rasa keadilan ini tidak hanya berlaku orang Islam saja. Tetapi juga untuk seluruh umat manusia karena Islam ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia rahmatan lil alamin. ketentuan pidana dalam hukum Islam bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu hukuman didunia dan diakhirat (qisas bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukuman itu hapus di ganti dengan hukuman diyat atau ganti rugi.

c. Perbedaan antara Skripsi Pemanding dengan Skripsi yang akan disusun:

Skripsi pemanding membahas tentang bagaimana perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan korban dan saksi, sedangkan skripsi yang akan disusun lebih memfokuskan kepada bentuk pengaturan dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam mengantisipasi terjadinya intimidasi terhadap saksi dan korban dalam peradilan pidana.

2. Leny Oktaviyanti, mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dengan judul *Implementasi Pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Pengadilan Negeri Banda Aceh (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)*.



d. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi pasal 5 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
- 2) Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh?

e. Hasil Penelitian

- 1) Implementasi dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana hasil penelitian terhadap saksi tindak pidana korupsi yaitu belum maksimal dalam penerapan hak hak saksi, dalam hal Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pendukung jalannya perlindungan saksi dan korban dari lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ada beberapa hak yang sudah terpenuhi seperti memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengena perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan dan dirahasiakan identitasnya. Dan banyak hak-hak yang belum terpenuhi dan dalam penerapan hak hak

saksi belum maksimal seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan mendapat pendampingan.

2) Faktor faktor penyebab dari adanya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi antara berita acara pemeriksaan dengan persidangan berdasarkan pengamatan Hakim, sebagaimana hasil penelitian bersama Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu karena adanya ketidaktegasan hukum yang dilakukan pada saat pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi di tingkat penyidikan, karena adanya tekanan dan ancaman dari terdakwa, dan ketakutan saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan yang menyebabkan saksi tidak merasa bebas dalam memberikan keterangan yang ia lihat, ia alami, dan ia ketahui.

- f. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi yang akan disusun :

Skripsi pembanding meneliti tentang implementasi pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tetapi lebih difokuskan terhadap tindak pidana korupsi, sedangkan skripsi yang akan disusun meneliti tentang bentuk pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengantisipasi terjadinya intimidasi terhadap saksi dan korban pada proses peradilan pidana.

3. Cang Elin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Batam dengan judul *Analisis Yuridis Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng)*.

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Kedudukan Saksi dan/atau Korban dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana berdasarkan Sistem Hukum Pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

2) Bagaimana Efektivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Kota Batam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

b. Hasil Penelitian

Kedudukan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu saksi merupakan orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan mengenai kronologi kejadian yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri suatu tindak pidana. Sedangkan kedudukan korban dalam pemeriksaan perkara pidana korban memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, keterangan korban dalam pemeriksaan perkara pidana dapat membantu penyidik, penuntutan dan pengadilan dalam mengadili perkara pidana sehingga korban dalam memberikan keterangan dapat secara bebas dari adanya ancaman untuk korban mengungkapkan suatu tindak pidana yang ia alami sendiri.

Efektivitas perlindungan saksi dan korban di Kota Batam belum efektif sepenuhnya karena masih terdapat hak-hak saksi dan korban berupa seperti hak memperoleh identitas yang baru, diberikan tempat kediaman sementara, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh

penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir tidak dapat dipenuhi oleh pihak Kepolisian dikarenakan tidak memiliki kewenangan khusus dan anggaran khusus untuk memenuhi hak dari saksi dan korban dalam tindak pidana dan di Kota Batam tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban.

c. Perbedaan antara Skripsi Pemanding dengan Skripsi yang akan disusun:

Skripsi pemanding meneliti tentang eektivitas perlindungan saksi dan korban di Kota Batam serta bagaimana kedudukan saksi dan korban ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan skripsi yang akan disusun meneliti tentang bagaimana pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengantisipasi terjadinya intimidasi di dalam peradilan pidana.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang

wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ini.

## 2. Ancaman

Ancaman menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

## 3. Korban

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## 4. Saksi

Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan

atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

#### 5. Proses Peradilan Pidana

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tentang caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana melalui suatu tahapan-tahapan, Tiap tahap-tahap tersebut menunjukkan sebagai satu rangkaian kesatuan utuh sebagai sistem roda berjalan, tahap atau periodeisasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>6</sup> Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam peradilan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Penyelidikan
- b. Tahap penyidikan oleh Polisi

---

<sup>5</sup> Andi Muhamad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 235.

<sup>6</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

- c. Tahap penuntutan oleh kejaksaan
- d. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
- e. Tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif dengan pendekatan kasus konkrit mengenai terjadinya ancaman terhadap saksi dan korban pada proses peradilan pidana.

### **2. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335 Ayat (1)
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 117 Ayat (1)
- (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



### 3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan penjelasan perihal bahan hukum primer yang diperoleh dari website, jurnal, buku, dan surat kabar yang memberikan pendapat berkaitan dengan intimidasi saksi dan korban dalam peradilan pidana.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu pengaturan dalam upaya mengantisipasi terjadinya ancaman terhadap saksi dan korban pada proses peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### 5. Analisis Data

Adapun cara penulis menganalisis data adalah dengan menginterpretasikan atau menguraikan pasal-pasal maupun struktur hukum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berkaitan dengan upaya mengantisipasi terjadinya ancaman terhadap saksi dan korban pada proses peradilan pidana, lalu pasal-pasal tersebut diperbandingkan dengan peristiwa

konkrit yang terjadi di dalam masyarakat lalu dicari apakah terdapat kesenjangan sehingga hasil analisis tersebut dapat memberikan jawaban atau masukan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### 6. Proses Berpikir

Proses berpikir yang peneliti gunakan adalah penalaran hukum deduktif dengan pendekatan silogisme yaitu suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Premis pertama disebut premis umum (premis Mayor) dalam penelitian ini premis mayornya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Premis kedua disebut premis khusus (premis minor) dalam penelitian ini premis minornya adalah pengaturan dalam mengantisipasi terjadinya ancaman pada proses peradilan pidana, dan kesimpulan disimpulkan dari premis mayor dan minor.

## **H. Sistematika Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tinjauan tentang umum tentang hak-hak Saksi dan Korban, bentuk perlindungan Saksi dan Korban, Intimidasi dalam peradilan pidana, tinjauan hukum tentang Saksi dan korban yang dilindungi Oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban, tinjauan hukum tentang bentuk perlindungan bagi Saksi dan Korban dari Intimidasi.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.